



**INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO**

Kampus I : Jl. Hang Lekir I No. 8 Tlp./Fax. 7252682, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Kampus II : Jl. Bintaro Permai Raya No. 3 Tlp. 7364142 Fax. 7364119 Bintaro, Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12330, Email : bpys_updm@yahoo.com.
Kampus III : Jl. Swadharma Raya No. 54 Ulujami, Pesanggrahan, Tlp. 58902925 Fax. 58902928
Jakarta Selatan 12250

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
NOMOR : 001/SK-Inkubator/UPDM/ VI/2023**

T E N T A N G

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DKI Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2021;
 8. Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Nomor :059.2/SK/R/UPDM/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat;


KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat, dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pusat
Pada tanggal, 7 Juni 2023



Dr. FX. Sugiyanto, S.E., M.M


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS
PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA PUSAT
 Nomor : 001/SK-Inkubator/UPDM/VI/2023
 Tanggal, 7 Juni 2023
 Tentang susunan Kelembagaan Inkubator
 Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo
 (Beragama) Jakarta Pusat

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA PUSAT

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat
1.	Dr. FX. Sugiyanto, S.E., M.M	Ketua
2.	Novida Anggraeni, S.Sos., M.Si	Manajer
3.	Drg. Pindobilowo, M.Kes	Staf Pengelola
4.	Radja Erland Hamzah, S.Kom., M.I.Kom	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Kurnia Sari Dewi, S.E.Akt., M.B.A., M.Si	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Nirwan Mulyatno, S.T., M.M	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Dr. Adiella Yankie Lubis, M.I.Kom	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	a. Abdullah., S.E., M.M b. Disson Muhammad Fauzi, S.I.P., M.Si c. Heni Wahyuningsih, S.I.Kom., M.I.Kom	Pendamping Tenant

Ditetapkan di Jakarta Pusat
 Pada tanggal 7 Juni 2023




 Dr. FX. Sugiyanto, S.E., M.M

